



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Syaiful Rohman Bin Moh. Roby S
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 41/17 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Timur Sumber Ds. Longkek Kec. Galis
Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Syaiful Rohman Bin Moh. Roby S ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. SYAIFUL ROHMAN Bin MOH. ROBY S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. SYAIFUL ROHMAN Bin MOH. ROBY S** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D (AL 1156/MIO) CW, jenis sepeda motor tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH328D0028K164974, Nomor mesin : 28D165524 warna hijau;
 - o 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Type 28D (AL 1156/MIO) CW, jenis sepeda motor Nopol: B-6874-CMN, Nomor Rangka : MH328D0028K164974, Nomor mesin : 28D165524 warna biru an. MISNA alamat : Jl. Soebandi Mumunggang RT.03/05 Pabuaran Karawaci Kota tanggerang

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi BADRUS SOLEH)

 - Kaos pendek warna biru dan celana pendek warna hitam

(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Moh. Syaiful Rohman Bin Moh. Roby S** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Rosep Kec. Blega Kab. Bangkalan atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6874-CMN warna biru type 28D (AL115/MIO) CW milik saksi **Badrus Soleh** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saat diparkir di halaman rumahnya yang berada di Kmp. Kepong Barat Desa Rosep, Kec. Blega Kab. Bangkalan, Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saat saksi **Badrus Soleh** sedang membeli air larutan di toko pinggir Jalan Raya Desa Rosep Kec. Blega Kab. Bangkalan, saksi **Badrus Soleh** melihat Sepeda Motor miliknya sedang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya saksi **Badrus Soleh** mengikuti terdakwa sambil menghubungi saksi **Sardiman** dan saksi **Kurniadi**, dan sesampainya di tengah persawahan Kmp. Karang kemasan Desa Blega Kab. Bangkalan, saksi **Badrus Soleh**, saksi **Sardiman** dan saksi **Kurniadi** menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan menanyakan “*epakammah ah tang sepeda motor jiah*” (mau dikemanakan sepeda motor saya itu) dan dijawab oleh terdakwa “*ekebek eh ke disah bleteran, engkok melleh mlemmah riyah*” (mau dibawa ke desa Bleteran, saya beli tadi malam ini) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. **SEHID (DPO)**, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara meloncat ke persawahan dengan meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6874-CMN warna biru type 28D (AL115/MIO) CW tersebut namun berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6874-CMN warna biru type 28D (AL115/MIO) CW yang terdakwa beli dari Sdr. **SEHID (DPO)** tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor sehingga patut diduga merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **Badrus Soleh** mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Badrus Soleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan kehilangan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No Pol B-6874-CMN milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya kehilangan Sepeda Motor Yamaha Mio pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 diketahui sekitar jam 18.30 wib di halaman rumah yg beralamat di Kampung Kepong Barat, Desa Rosep, Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi menerangkan melihat sepeda motor Yamaha Mio miliknya dikendarai oleh terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus sekitar jam 20.00 Wib di jalan Raya Rosep, Desa Rosep, Kec. Blega Kab. Bangkalan pada saat saksi membeli air lauran di toko pinggir jalan;
- Bahwa benar saksi mengikuti terdakwa sambil menghubungi saksi Sardiman dan saksi Kurniadi, dan sesampainya di tengah persawahan Kmp. Karang kemas Desa Blega Kab. Bangkalan, saksi Badrus Soleh, saksi Sardiman dan saksi Kurniadi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan menanyakan "epakammah ah tang sepeda motor jiah" (mau dikemanakan sepeda motor saya itu) dan dijawab oleh terdakwa "ekebek eh ke disah bleteran, engkok melleh mlemmah riyah" (mau dibawa ke desa Bleteran, saya beli tadi malam ini) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. SEHID (DPO), kemudian terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara meloncat ke persawahan dengan meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6874-CMN warna biru type 28D (AL115/MIO) CW tersebut namun berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Kurniadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi menerangkan Sepeda Motor Yamaha Mio yang hilang pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 diketahui sekitar jam 18.30 wib di halaman rumah yg beralamat di Kampung Kepong Barat, Desa Rosep, Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan adalah milik saksi Badrus Soleh;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Badrus Soleh yang di bawa oleh terdakwa dan terdakwa membeli pada saudara Sehid (DPO) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah atau tidak ada surat-surat nya;
- Bahwa saksi menerangkan waktu di berhentikan terdakwa sempat lari dan akhirnya terdakwa di tangkap di daerah persawahan kemudian di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Badrus Soleh mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh warga pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib di pertengahan sawah Desa Blega Kecamatan. Blega Kabupaten. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa dihentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Badrus Soleh dan saksi Kuniadi dan menanyakan "epakammah ah tang sepeda motor jiah" (mau dikemanakan sepeda motor saya itu) dan dijawab oleh terdakwa "ekebek eh ke disah bleteran, engkok melleh mlemmah riyah" (mau dibawa ke desa Bleteran, saya beli tadi malam ini) dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari saudara Sehid (DPO), kemudian terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara meloncat ke persawahan dengan meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6874-CMN warna biru type 28D (AL115/MIO) CW tersebut namun berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6874-CMN warna biru type 28D (AL115/MIO) CW kepada saudara SEHID (DPO) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor sehingga patut diduga merupakan hasil kejahatan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan saksi Badrus Soleh mengalami kerugian sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D (AL 1156/MIO) CW, jenis sepeda motor tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH328D0028K164974, Nomor mesin : 28D165524 warna hijau;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Type 28D (AL 1156/MIO) CW, jenis sepeda motor Nopol: B-6874-CMN, Nomor Rangka : MH328D0028K164974, Nomor mesin : 28D165524 warna biru an. MISNA alamat : Jl. Soebandi Mumunggang RT.03/05 Pabuaran Karawaci Kota tanggerang;
- Kaos pendek warna biru dan celana pendek warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Moh Syaiful Rohman Bin Moh Roby S telah diamankan oleh warga pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib di pertengahan sawah Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa Moh Syaiful Rohman Bin Moh Roby S sedang mengendarai sepeda motor kemudian diberhentikan oleh saksi Badrus Soleh dan saksi Kuniadi kemudian menanyakan "epakammah ah tang sepeda motor jiah" (mau dikemanakan sepeda motor saya itu) dan dijawab oleh Terdakwa Moh Syaiful Rohman Bin Moh Roby S "ekebek eh ke disah bleteran, engkok melleh mlemmah riyah" (mau dibawa ke desa Bleteran, saya beli tadi malam ini) dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari saudara Sehid (DPO), kemudian Terdakwa Moh Syaiful Rohman Bin Moh Roby S berusaha melarikan diri dengan cara meloncat ke persawahan dengan meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6874-CMN warna biru type 28D (AL115/MIO) CW tersebut namun berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6874-CMN warna biru type 28D (AL115/MIO) CW kepada saudara Sehid (DPO) tanpa

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor sehingga patut diduga merupakan hasil kejahatan;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Moh Syaiful Rohman Bin Moh Roby S mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah. Atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, menangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadagan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Moh Syaiful Rohman Bin Moh Roby S**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad2. Unsur “menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa Moh Syaiful Rohman Bin Moh Roby S telah diamankan oleh warga pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib di pertengahan sawah Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa Moh Syaiful Rohman Bin Moh Roby S sedang mengendarai sepeda motor kemudian diberhentikan oleh saksi Badrus Soleh dan saksi Kuniadi kemudian menanyakan “epakammah ah tang sepeda motor jiah” (mau dikemanakan sepeda motor saya itu) dan dijawab oleh Terdakwa Moh Syaiful Rohman Bin Moh Roby S “ekebek eh ke disah bleteran, engkok melleh mlemmah riyah” (mau dibawa ke desa Bleteran, saya beli tadi malam ini) dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari saudara Sehid (DPO), kemudian Terdakwa Moh Syaiful Rohman Bin Moh Roby S berusaha melarikan diri dengan cara meloncat ke persawahan dengan meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6874-CMN warna biru type 28D (AL115/MIO) CW tersebut namun berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-6874-CMN warna biru type 28D (AL115/MIO) CW kepada saudara Sehid (DPO) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor sehingga patut diduga merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Moh Syaiful Rohman Bin Moh Roby S mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D (AL 1156/MIO) CW, jenis sepeda motor tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH328D0028K164974, Nomor mesin : 28D165524 warna hijau, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Type 28D (AL 1156/MIO) CW, jenis sepeda motor Nopol: B-6874-CMN, Nomor Rangka : MH328D0028K164974, Nomor mesin : 28D165524 warna biru an. MISNA alamat : Jl. Soebandi Mumunggang RT.03/05 Pabuaran Karawaci Kota tanggerang yang telah disita dari saksi Bardus Soleh, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Badrus Soleh;

Bahwa barang bukti Kaos pendek warna biru dan celana pendek warna hitam yang digunakan oleh terdakwa ketika melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Syaiful Rohman Bin Moh. Roby S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D (AL 1156/MIO) CW, jenis sepeda motor tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH328D0028K164974, Nomor mesin : 28D165524 warna hijau ;
- o 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Type 28D (AL 1156/MIO) CW, jenis sepeda motor Nopol: B-6874-CMN, Nomor Rangka : MH328D0028K164974, Nomor mesin : 28D165524 warna biru an. MISNA alamat : Jl. Soebandi Mumunggang RT.03/05 Pabuaran Karawaci Kota tanggerang

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi BADRUS SOLEH)

- Kaos pendek warna biru dan celana pendek warna hitam

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, oleh kami, **Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Satrio Budiono, S.H.,M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr Koosbandrijah Agustinah S, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh **Benny Rory Wijaya, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H.,M.Hum.,

Johan Wahyu Hidayat, S.H.,M.Hum

Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Rr Koosbandrijah Agustinah S, SH.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bkl